



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABAS Alias AB Bin MUMUNG;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciodeng RT 014/009 Ds. Buniwangi Kec. Surade Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABAS Als AB Bin MUMUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABAS Als AB Bin MUMUNG selama 5 (LIMA) Tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda H1B02N41LO A/T, warna hitam, Tahun 2020, NoPol: F 6040 UBM, NoKa: MH1JM8214LK131982, NoS-in: JM82E113349, An. ASEP ISKANDAR, alamat Kp. Cikangkung Rt.01/06 Desa Citanglar Kec. Surade Kab. Sukabumi;

Dikembalikan kepada Saksi ASEP ISKANDAR Bin MEMED;

- 1 (satu) mesin gerinda warna biru merek FUJIYAMA;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merek GS Jeans;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan GREENLIGHT;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang bergambar serigala, bertuliskan BURGERKILL dan ADAMANTINE size XL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nopol: F-3052-VB;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABAS Als AB Bin MUMUNG secara bersama-sama dengan Saksi OLEH Als SOLEHUDIN Bin SAMAM (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DIRMAN Als ODOG Als JEKI Bin SAMAM (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung Rt.001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama DIRMAN (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Revo No.Pol : F 3052 VB bertujuan mencari barang milik orang lain yang akan diambil menuju sekitar Kampung Cikangkung Rt.001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan tepatnya di rumah milik ASEP ISKANDAR Bin MEMED (saksi Korban) Terdakwa dengan DIRMAN (DPO) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 No.Pol : F 6040 UBM didepan rumahnya. Setelah mengetahui hal tersebut terlebih dahulu Terdakwa dengan DIRMAN (DPO) kembali kerumahnya untuk merencanakan mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut;
- Kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi OLEH mengajaknya untuk melakukan pengambilan Sepeda Motor tersebut yang juga disetujui Saksi OLEH lalu menuju rumah Terdakwa yang saat itu sudah ada kakaknya yaitu DIRMAN (DPO). Setelah adanya persekutuan tersebut Terdakwa bersama Saksi OLEH dan DIRMAN (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor merek Honda Revo yang dikemudikan Saksi OLEH mengantarkan Terdakwa dengan DIRMAN (DPO) ke lokasi rumah Saksi Korban dan menurunkannya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Korban. Setelah mengantarkan Terdakwa dengan DIRMAN (DPO) lalu Saksi OLEH kembali kerumah Terdakwa untuk menunggu hasil dari pengambilan barang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama DIRMAN (DPO) langsung berjalan menuju lokasi rumah Saksi Korban kemudian DIRMAN (DPO) menaiki punggung

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Terdakwa untuk mematikan lampu yang ada diluar rumah, setelah itu DIRMAN (DPO) mencongkel jendela depan rumah menggunakan golok yang telah dipersiapkannya hingga jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan DIRMAN (DPO) masuk kedalam rumah dan melihat Sepeda Motor Honda Beat dengan kunci kontaknya yang masih menempel sepeda motornya yang tersimpan di ruangan depan kamar lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya yang tergantung dipintunya sementara DIRMAN (DPO) mencari barang-barang berharga lainnya dan berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo type A71 warna Golod, 1 (Satu) buah Handphone merek Realme type C25 warna Biru Toska dan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan didalam tas yang ada diatas lemari serta uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan ditumpukan pakaian dibawah lantai. Selanjutnya Terdakwa dengan DIRMAN (DPO) langsung mendorong Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut keluar rumah melalui pintu depan setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah dengan membawa barang-barang milik Saksi Korban tanpa ada ijin atau sepengetahuannya menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi OLEH dan DIRMAN (DPO), Saksi Korban ASEP ISKANDAR Bin MEMED mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASEP ISKANDAR Bin MEMED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna *Biru Toska* dan uang sejumlah *Rp500.000,00* (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah *Rp1.500.000,00* (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar rumah, sedang istirahat bersama dengan Istri dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri Sepeda Motor tersebut tersimpan di dalam ruangan di depan kamar, kemudian untuk kunci kontak, *Handphone* merek *Oppo*, *Handphone* merek *Realme* dan uang sejumlah *Rp500.000,00* (lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam tas di atas lemari dan untuk uang sejumlah *Rp1.500.000,00* (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di tumpukan pakaian di bawah lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut diduga dilakukan dengan cara merusak/mencongkel jendela depan rumah Saksi, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui pencurian tersebut ketika Saksi bangun tidur pada jam 04.00 WIB hendak ke kamar mandi, Saksi melihat Sepeda Motor sudah tidak ada, lalu Saksi sempat mencarinya di sekitar rumah tapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah *Rp20.000.000,00* (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SULASTRI Binti SOLIHIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menandatangananinya serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* type *A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme* type *C25* warna Biru Toska dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Suami Saksi dan Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi Korbannya adalah Suami Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar rumah, sedang istirahat bersama dengan Suami dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri Sepeda Motor tersebut tersimpan di dalam ruangan di depan kamar, kemudian untuk kunci kontak, *Handphone* merek *Oppo*, *Handphone* merek *Realme* dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam tas di atas lemari dan untuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di tumpukan pakaian di bawah lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut diduga dilakukan dengan cara merusak/mencongkel jendela depan rumah Saksi, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut adalah Suami Saksi ketika ia bangun tidur pada jam 04.00 WIB hendak ke kamar mandi, ia melihat Sepeda Motor sudah tidak ada, lalu Suami Saksi sempat mencarinya di sekitar rumah tapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Suami Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, Suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ru-

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGI IKBAL PRAMUJI Bin DADAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Surade yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut setelah menerima laporan polisi dari Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi menerima informasi dari Korban tentang adanya pencurian tersebut, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 ada warga yang tidak diketahui identitasnya memberikan informasi jika pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN di daerah Ciracap dan setelah ditangkap mereka mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah ditangkap Terdakwa dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO);

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi YUDI SUKMAWAN Bin AAN SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan Anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Surade yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut setelah menerima laporan polisi dari Korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi menerima informasi dari Korban tentang adanya pencurian tersebut, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 ada warga yang tidak diketahui identitasnya memberikan informasi jika pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN di daerah Ciracap dan setelah ditangkap mereka mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan, setelah ditangkap Terdakwa dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN Bin SAMAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan DIRMAN Alias ODOG (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat berboncengan menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* yang dikemudikan oleh Saksi menuju lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam pencurian tersebut Saksi berperan untuk mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* menuju ke lokasi pencurian sekitar 200 (dua ratus) meter dan menurunkannya di pinggir kebun, setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) hingga Saksi ketiduran di rumah tersebut dan sekitar pukul 05.00 WIB Saksi terbangun melihat Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) sudah pulang dan ada Sepeda Motor *Honda Beat Street* sudah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sepeda Motor yang dicuri tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), namun Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kemana, sedangkan untuk *Handphone* dan uang tunai Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan, dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi menerima dari DIRMAN Alias ODOG (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membeli Baju bertuliskan *BURGERKILL*, *Sweater* bertuliskan *GREEN-LIGHT*, Celana Jeans dan untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pencurian tersebut dilakukan tanpa ada meminta izin Korban;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat berboncengan menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* yang dikemudikan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN menuju ke lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut dilakukan dengan cara ketika di lokasi pencurian Terdakwa bersama DIRMAN Alias ODOG (DPO) langsung berjalan menuju lokasi rumah Korban, kemudian DIRMAN Alias ODOG (DPO) menaiki punggung Terdakwa untuk mematikan lampu yang ada di luar rumah, setelah itu DIRMAN Alias ODOG (DPO) mencongkel jendela depan rumah menggunakan Golok yang telah dipersiapkannya hingga jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masuk ke dalam rumah dan melihat Sepeda Motor *Honda Beat* dengan kunci kontaknya yang masih menempel di Sepeda Motornya yang tersimpan di ruangan depan kamar, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintunya, sementara DIRMAN Alias ODOG (DPO) mengambil *Handphone* dan uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) langsung mendorong Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut keluar rumah melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motornya dan langsung pergi dari lokasi rumah Korban, lalu menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa merusak/menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut menggunakan alat Gurinda, kemudian Terdakwa telah menjual Sepeda Motor tersebut melalui ENUR (DPO) dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada ENUR (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa bagikan kepada DIRMAN Alias ODOG (DPO) dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN, di mana Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk 2 (dua) buah *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh DIRMAN Alias ODOG (DPO);

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang dari bagian Terdakwa tersebut telah Terdakwa habis menggunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dalam melakukan pencurian tersebut Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN berperan untuk mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* menuju ke lokasi pencurian sekitar 200 (dua ratus) meter dan menurunkan kami di pinggir kebun, setelah itu Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK motor *Honda H1B02N41LO A/T*, warna hitam, Tahun 2020, Nomor Polisi : F 6040 UBM, Nomor Rangka : MH1JM8214LK131982, Nomor Mesin : JM82E113349, atas nama ASEP ISKANDAR, alamat Kp. Cikangkung RT 01/06 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) Mesin Gerinda warna biru merek *Fujiyama*;
- 1 (satu) Celana Panjang Jeans warna biru merek *GS Jeans*;
- 1 (satu) potong *Sweater* lengan panjang warna hitam bertuliskan *Greenlight*;
- 1 (satu) potong Kaos lengan panjang bergambar serigala, bertuliskan *BURGERKILL* dan *ADAMANTINE* size XL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Revo* warna hitam Nomor Polisi : F 3052 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi ASEP ISKANDAR yang terletak di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Terdakwa ABAS Alias AB Bin MUMUNG bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) telah melakukan pencurian dengan dibantu oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu)

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna *Biru Toska* dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* Nomor Polisi : F 3052 VB bertujuan mencari barang milik orang lain yang akan diambil mereka di sekitar Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan tepatnya di rumah milik Saksi ASEP ISKANDAR (Saksi Korban), Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna *Hitam* Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM di depan rumahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) kembali ke rumahnya untuk merencanakan mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN untuk mengajaknya melakukan pengambilan Sepeda Motor tersebut dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN, lalu mereka menuju ke rumah Terdakwa yang saat itu sudah ada DIRMAN Alias ODOG (DPO), setelah adanya persekutuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Revo* yang dikemudikan oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) ke lokasi rumah Saksi Korban dan kemudian menurunkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), lalu Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu hasil dari pengambilan barang tersebut, sedangkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) langsung berjalan menuju ke rumah Saksi Korban, kemudian DIRMAN Alias ODOG (DPO) menaiki punggung Terdakwa untuk mematikan lampu yang ada di luar rumah, setelah itu DIRMAN Alias ODOG (DPO) mencongkel jendela depan rumah menggunakan Golok yang telah dipersiapkannya hingga jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat* dengan

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



kunci kontakannya yang masih menempel pada Sepeda Motomya yang tersimpan di ruangan depan kamar, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintunya, sementara DIRMAN Alias ODOG (DPO) mencari barang-barang berharga lainnya dan berhasil mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna *Biru Toska* dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas yang berada di atas lemari serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di tumpukan pakaian di bawah lantai;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut keluar rumah melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi ASEP ISKANDAR;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), Saksi ASEP ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut, Terdakwa telah merusak/menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut menggunakan alat Gurinda dan kemudian menjualnya melalui ENUR (DPO) dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada ENUR (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa bagikan kepada DIRMAN Alias ODOG (DPO) dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN, di mana Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk 2 (dua) buah *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh DIRMAN Alias ODOG (DPO);



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang dari bagiannya tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan menurut pengakuan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN terhadap uang bagiannya sudah habis ia gunakan untuk membeli Baju bertuliskan *BURGER-KILL*, *Sweater* bertuliskan *GREENLIGHT*, Celana Jeans dan untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ABAS Alias AB Bin MUMUNG**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan,



sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan butir 3 pada unsur ini yaitu merujuk pada Pasal 363 Ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan butir 4 pada unsur ini yaitu merujuk pada Pasal 363 Ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan butir 5 pada unsur ini yaitu merujuk pada Pasal 363 Ayat (1) butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) butir 3, butir 4 dan butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non



ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara Korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam, berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ialah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini, yaitu rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi ASEP ISKANDAR yang terletak di Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Terdakwa ABAS Alias AB Bin MUMUNG bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) telah melakukan pencurian dengan dibantu oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN terhadap barang yaitu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo* Nomor Polisi : F 3052 VB bertujuan mencari barang milik orang lain yang akan diambil mereka di sekitar Kampung Cikangkung RT 001/006 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan tepatnya di rumah milik Saksi ASEP ISKANDAR (Saksi Korban), Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM di depan rumahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) kembali ke rumahnya untuk merencanakan mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN untuk mengajaknya melakukan pengambilan Sepeda Motor tersebut dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN, lalu mereka menuju ke rumah Terdakwa yang saat itu sudah ada DIRMAN Alias ODOG (DPO), setelah adanya persekutuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) berangkat menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Revo* yang dikemudikan oleh Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) ke lokasi rumah Saksi Korban dan kemudian menurunkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban. Setelah mengantarkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), lalu Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu hasil dari pengambilan barang tersebut, sedangkan Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) langsung berjalan menuju ke rumah Saksi Korban, kemudian DIRMAN Alias ODOG (DPO) menaiki punggung Terdakwa untuk mematikan lampu yang ada di luar rumah, setelah itu DIRMAN Alias ODOG (DPO) mencongkel jendela depan rumah menggunakan Golok yang telah dipersiapkannya hingga jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat* dengan kunci kontaknya yang masih menempel pada Sepeda Motornya yang tersimpan di ruangan depan kamar, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintunya, sementara DIRMAN Alias ODOG (DPO) mencari barang-barang berharga lainnya dan berhasil mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna *Biru Toska* dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas yang berada di atas lemari serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di tumpukan pakaian di bawah lantai, kemudian Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut keluar rumah melalui pintu depan, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung pergi bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi ASEP ISKANDAR;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN dan DIRMAN Alias ODOG (DPO), Saksi ASEP ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut, Terdakwa telah merusak/menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda Motor *Honda Beat Street* tersebut menggunakan alat Gu-rinda dan kemudian menjualnya melalui ENUR (DPO) dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada ENUR (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa bagikan kepada DIRMAN Alias ODOG (DPO) dan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN, di mana Terdakwa dan DIRMAN Alias ODOG (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN mendapat bagian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk 2 (dua) buah *Handphone* dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh DIRMAN Alias ODOG (DPO);

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan DIRMAN Alias ODOG (DPO) dengan dibantu Saksi OLEH Alias SOLEHUDIN yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat Street* warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi : F 6040 UBM, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo type A71* warna *Gold*, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Realme type C25* warna Biru Toska dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ASEP ISKANDAR dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK motor *Honda H1B02N41LO A/T*, warna hitam, Tahun 2020, Nomor Polisi : F 6040 UBM, Nomor Rangka : MH1JM8214LK131982, Nomor Mesin : JM82E113349, atas nama ASEP ISKANDAR, alamat Kp. Cikangkung RT 01/06 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Mesin Gerinda warna biru merek *Fujiyama*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Celana Panjang Jeans warna biru merek *GS Jeans*, 1 (satu) potong *Sweater* lengan panjang warna hitam bertuliskan *Greenlight* dan 1 (satu) potong Kaos lengan panjang bergambar serigala, bertuliskan *BURGERKILL* dan *ADAMANTINE* size XL, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Revo* warna hitam Nomor Polisi : F 3052 VB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ASEP ISKANDAR sekitar kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS Alias AB Bin MUMUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor *Honda H1B02N41LO A/T*, warna hitam, Tahun 2020, Nomor Polisi : F 6040 UBM, Nomor Rangka : MH1JM8214LK131982, Nomor Mesin : JM82E113349, atas nama ASEP ISKANDAR, alamat Kp. Cikangkung RT 01/06 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

Dikembalikan kepada Saksi ASEP ISKANDAR Bin MEMED;

- 1 (satu) Mesin Gerinda warna biru merek *Fujiyama*;
- 1 (satu) Celana Panjang Jeans warna biru merek *GS Jeans*;
- 1 (satu) potong Sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan *Green-light*;
- 1 (satu) potong Kaos lengan panjang bergambar serigala, bertuliskan *BURGERKILL* dan *ADAMANTINE* size XL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Revo* warna hitam Nomor Polisi : F 3052 VB;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **6 JUNI 2022** oleh kami, **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YAYAN MULYANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA, S.H.